

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2018**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**ARMIN**

**B11116571**



**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK  
BERDASARKAN PERTURAN DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2018**

**OLEH**

**ARMIN**

**B11116407**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 7 TAHUN 2018

Disusun dan diajukan oleh :

**ARMIN**  
**B11116571**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 09 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si  
NIP. 196408241991032002

  
Arini Nur Annisa, S.H., M.H.  
NIP. 199206142019032036

Ketug. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



  
Dr. Muhammad Uham Arisaputra, S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ARMIN  
Nomor Induk Mahasiswa : B11116571  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B11116571  
Peminatan : Hukum Tata Negara  
Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  
Dalam Perlindungan Hak Anak  
Berdasarkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun  
2018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marwati Riza ,S.H., M.Si.  
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Arini Nur Annisa ,S.H., M.H.  
NIP. 19920614 201903 2 036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARMIN  
N I M : B11116571  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah  
Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan  
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang  
Nomor 7 Tahun 2018

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ARMIN  
Nomor Pokok : B11116571  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam  
Perlindungan Hak Anak Berdasarkan  
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  
7 Tahun 2018

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 12 Januari 2023

Yang membuat Pernyataan,



ARMIN

## ABSTRAK

**ARMIN (B11116571), dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018”.** Di bawah bimbingan Prof. Dr. Marwati Riza, SH.,M.Si selaku pembimbing utama dan Arini Nur Annisa, SH.,MH selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 serta untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak berdasarkan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dilakukan dengan teknik wawancara, penelitian ini dilakukan terhadap kabag hukum di kantor Bupati Enrekang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan LSM. Data yang telah didapatkan kemudian di analisis secara kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu 1) bentuk perlindungan pemerintah daerah terhadap hak anak di Kabupaten Enrekang adalah adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan stakeholder terkait, pembentukan forum anak, sosialisasi kepada masyarakat, sekolah ramah anak, serta jaminan pendidikan dan kesehatan kepada anak-anak. 2) pelaksanaan perlindungan anak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan dengan adanya surat edaran bupati tentang pencegahan pernikahan di usia anak, pembentukan PATBM, PUSBAGA. Dalam pelaksanaannya terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak yakni faktor internal yaitu sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang belum memadai, sedangkan faktor eksternal yaitu pendidikan dari orang tua anak yang masih rendah, pengetahuan orang tua tentang cara mendidik anak dan pernikahan di usia anak karena pertimbangan ekonomi.

**Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perlindungan hak Anak**

## **ABSTRACT**

**ARMIN (B11116571), with the title “Regional Government Responsibilities in Protecting Children's Rights Based on Enrekang Regency Regional Regulation Number 7 of 2018”.** Under the guidance of Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M.Si as the main supervisor and Arini Nur Annisa, SH., MH as the accompanying supervisor.

This study aims to determine the responsibility of the local government in protecting children's rights based on the regional regulation of Enrekang Regency Number 7 of 2018 and to find out the implementation carried out by the local government in implementing the protection of children's rights based on the regional regulation of Enrekang Regency Number 7 of 2018.

This type of research is empirical research, conducted using interview techniques, this research was conducted on the head of the law department at the Enrekang Regent's office, the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), and NGOs. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively and then outlined in descriptive form.

The results of the study are 1) the form of local government protection of children's rights in Enrekang Regency is cooperation between the local government and relevant stakeholders, the establishment of children's forums, socialization to the community, child-friendly schools, as well as education and health guarantees for children. 2) the implementation of child protection by the Regional Government of Enrekang Regency is carried out with the existence of a district head circular letter regarding the prevention of child marriage, the formation of PATBM, PUSBAG. In its implementation, there are two factors that influence local government in protecting children's rights, namely internal factors, namely human resources (HR) and inadequate budgets, while external factors, namely education from parents of children who are still low, parents' knowledge about how to educate children and marriage at a young age because of economic considerations.

**Keywords: Local Government, Protection of Children's Rights**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Strata satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi umat Islam di dunia.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Lada dan Ibunda Rosmini serta seluruh keluarga dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayangnya tiada henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis sampai saat ini. Pencapaian penulis tidak pernah lepas dari doa dan dukungan mereka.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, Untuk itu maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada pihak-pihak yang telah membantu dari proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, SH.,M.Si selaku pembimbing utama, Arini Nur Annisa, SH.,MH. selaku pembimbing pendamping dan Prof. Dr. Muhammad Yunus ,SH.,M.Si dan Ariani Arifin ,SH.,MH yang telah bersedia menjadi dewan penguji yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku ketua bagian Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekertaris bagian Departemen Hukum Keperdataan.

5. Fitri Pratiwi Rasyid, S.H.,M.H. Selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum universitas Hassanuddin.
7. Ibu Husmini Husain, SKM dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enekang yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi penulis.
8. Ibu Sry Yanthi Ningsih Ketua Komunitas Pemerhati Perempuan dan Anak Massenrempulu (KP2AM) yang telah bersedia menjadi narasumber yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Bapak Dirhamzah, SH, MH selaku kabag hukum di kantor bupati Kabupaten Enrekang yang telah bersedia menjadi narasumber yang membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas dukungan, bantuan dan semangat motivasi yang tiada henti kepada penulis.

11. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Komisariat Universitas Hasanuddin dan HPMM Cabang Enrekang Utara yang telah menjadi keluarga kedua yang hangat dan memberikan banyak pengalaman organisasi kepada penulis.
12. Teman-teman Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (PP HPMM) Periode 2019-2021 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, kerja sama, bantuan, semangat yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ganjaran berlipat ganda atas segala bantuan dan budi baik kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemerintah daerah serta dalam pengembangan ilmu hukum, Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Makassar, Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Konsep Perlindungan Anak .....	12
B. Hak Anak.....	20
C. Tanggung Jawab Pemerintah .....	25
D. Peran Pemerintah Daerah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Populasi Dan Sampel .....	40
C. Jenis Dan Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak .....	44
B. Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan.....	69

B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak anak UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) mengatakan bahwa “hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 18, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Esensi Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak-Anak merupakan pihak yang di anggap rentan terhadap perlakuan yang bisa bertentangan dengan hak asasi manusia, anak-anak merupakan aset terbesar dalam sebuah bangsa yang harus terus dijaga dan calon penerus bangsa yang menjadi penentu apakah bangsa Indonesia bisa semakin maju dan sejahtera atau justru mengalami kemunduran terutama dari generasi yang ada, baik saat ini maupun generasi yang akan datang.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pelaksanaan perlindungan anak yang terjadi di Indonesia menunjukkan sering terjadi kekerasan bukan hanya di lingkungan umum tetapi juga kadang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga sehingga diperlukan aturan yang jelas agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang bisa merugikan hak asasi manusia terutama bagi anak-anak. Melihat perkembangan kasus yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia tidak bisa hanya mendapat perhatian dalam skala nasional atau pemerintah pusat saja, tetapi juga perlu dilakukan upaya sampai pada tingkat daerah atau kabupaten/kota untuk memastikan kasus kekerasan terhadap anak-anak benar-benar bisa dilakukan pencegahan atau penanganan apabila terjadi kasus pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak. Mengutip dari media Kompas.com mengatakan bahwa angka kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mencapai 5.463 kasus pertanggal 23 Juli 2021 berdasarkan data dari sistem informasi online Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (kemen PPPA) sebagian besar kasus terjadi dalam lingkup rumah, sementara lainnya terjadi di sekolah, tempat kerja, fasilitas umum dan lain-lain adapun rincian jumlah kekerasan terhadap anak adalah usia 0-5 tahun 665 kasus, 6-12 tahun 1.676 kasus dan usia 13-17 tahun 3.122 kasus.<sup>2</sup>

Upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak diperlukan dasar hukum yang jelas sebagai patokan atau

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021> (diakses pada tanggal 24 november 2021 pukul 14.07)

landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan sebuah kebijakan atau program dalam menangani permasalahan yang terkait dengan anak-anak. Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini diharapkan bisa menjadi dasar hukum serta pedoman oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya untuk memberikan kepada setiap lapisan masyarakat khususnya anak-anak perlindungan sesuai dengan haknya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Salah satu tujuan dari pembentukan Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu menurunkan atau meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang bisa melanggar hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak, karena sebelum pembentukan Perda ini angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Enrekang masih tergolong tinggi, sehingga dari perda ini diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak bisa diminimalisir atau dilakukan pencegahan sebelum terjadi.

Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 dapat dilihat pada poin menimbang yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dan

DPRD Kabupaten Enrekang sehingga menerbitkan perda tersebut adalah:<sup>3</sup>

- a. Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib bagi pemerintah daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dan anak.

Hak anak telah diatur di dalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 6 mengatakan:

Setiap anak berhak:

- a. Untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>3</sup> Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak

- b. Memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.
- c. Memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual.
- d. Memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan trafficking.
- e. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- f. Memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya.
- g. Untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali.
- h. Untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun.
- i. Untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- j. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- k. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- l. Memperoleh perawatan, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak yang berkebutuhan khusus.
- m. Menyampaikan dan didengar pendapatnya.
- n. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

Mengantisipasi terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak maka di perlukan upaya perlindungan dalam bentuk pencegahan sebagaimana dikatakan bahwa pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan orang tua dan/atau keluarga serta pihak swasta untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak.<sup>4</sup> Melihat pasal di atas sangat diperlukan peran masyarakat sekitar dan keluarga serta peran pemerintah daerah dalam memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi yang dimiliki oleh anak-anak dan juga pemerintah diharapkan

---

<sup>4</sup> Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018

mampu memastikan bahwa tidak terjadi kasus kekerasan, diskriminasi, dan hal lain yang berpotensi melanggar hak asasi dari setiap anak sehingga tidak mampu berkembang, berpartisipasi secara baik demi masa depannya dan demi generasi bangsa dan negara yang akan datang.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak setelah ditetapkan masih sering terjadi hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan perda tersebut yang berkaitan dengan anak-anak, hal ini menunjukkan hasil yang belum maksimal di dalam pelaksanaan tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hak anak di Kabupaten Enrekang.

Data kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan pada tahun 2015 angka kasus sebanyak 6 kasus, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 13 kasus, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus 23, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 17 kasus, tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dibanding dengan empat tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang paling tinggi sebanyak 32 kasus, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 13 kasus dan pada tahun 2021 jumlah korban kembali meningkat menjadi 20 orang anak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Raport ciri korban dan pelaku, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, basis data tanggal pelaporan semester 1-2 tahun 2015-2020 (DP3A Kabupaten Enrekang).

Data di atas menunjukkan bahwa tiga tahun sebelum pembuatan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2017 angka kasus dan korban kekerasan terhadap anak-anak mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Enrekang bersama dengan DPRD Kabupaten Enrekang mengesahkan perda tentang perlindungan perempuan dan anak dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus kekerasan yang dilakukan khususnya terhadap anak-anak. Setelah pengesahan perda tersebut yakni pada Tahun 2018 angka kasus dan korban masih sangat tinggi dan pada Tahun 2019 merupakan kasus tertinggi dari data kasus lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020 angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak kembali menurun tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Melihat Data kasus di atas dapat di pahami bahwa tidak ada perubahan atau penurunan kasus yang signifikan jika di bandingkan antara tahun sebelum dan setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak, padahal dalam perda tersebut tanggungjawab pemerintah daerah sangat besar dalam mengupayakan pencegahan agar tidak terjadi kasus atau pelanggaran terhadap hak anak. Dijelaskan dalam Perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 12 dijelaskan mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah

daerah seharusnya mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan atau program yang dapat mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran terkait hak anak. Pelaksanaan kebijakan dan program yang maksimal diharapkan agar kekerasan terhadap anak-anak di Kabupaten Enrekang tidak terjadi lagi.

Anak sebagai korban kejahatan sepertinya tidak ada habisnya di Indonesia, kasus anak sebagai korban terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, lambatnya penanganan terhadap pelaku kejahatan terhadap anak merupakan salah satu masalah utama, masalah lainnya adalah tidak adanya keberanian pada anak untuk mengungkap pelakunya. Hal ini terjadi karena pelaku biasanya berasal dari orang-orang terdekat, bahkan tidak jarang pelaku merupakan orang tua dari anak tersebut. Anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi dengan baik justru pada kenyataannya tidak diberikan bahkan masa depannya pun terancam suram.<sup>6</sup>

Melihat permasalahan diatas perlu diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak di Kabupaten Enrekang serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak sesuai perda tersebut. Melihat angka kekerasan terhadap anak-anak yang masih tergolong tinggi, maka penting untuk dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui pelaksanaan tanggung

---

<sup>6</sup> Murjani & Sagama, *Efektifitas Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perindungan Kepada Anak*, Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Syariah IAIN Samarinda, Volume 11 No. 1 April 2020

jawab pemerintah daerah pada perlindungan hak anak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 yang kemudian dituangkan kedalam suatu bentuk penelitian skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak berdasarkan perda kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak berdasarkan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan hak anak berdasarkan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak berdasarkan perda Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh setiap pembaca dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah pada pencegahan pelanggaran hak anak berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak, serta memperkaya referensi kepustakaan didalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya bidang hukum tata negara .
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi acuan oleh segenap masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Enrekang tentang pentingnya penerapan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 khususnya perlindungan anak agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang bertentangan dengan hak anak dan juga meningkatkan kesejahteraan dari setiap anak-anak yang ada di Kabupaten Enrekang, serta menambah wawasan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di dapatkan selama duduk di bangku perkuliahan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018, yaitu skripsi yang dibuat oleh muhammad zulfa dari UIN Antasari Banjarmasin dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi persamaan adalah objek kajian terkait dengan perda tentang anak sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut adalah perbedaan tempat yaitu lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kabupaten Enrekang sedangkan penelitian sebelumnya berada di Kota Banjarmasin perbedaan yang kedua terkait rumusan masalah yaitu tanggungjawab pemerinah daerah dan pelaksanaannya dalam perlindungan hak anak berdasarkan perda kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 sedangkan skripsi dari Muhammad Zulfa mengangkat rumusan masalah yaitu implementasi dari perda dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Perlindungan Anak**

Anak-anak pada hakekatnya adalah generasi masa depan, pada pundaknya diserahkan masa depan tanah air, karena anak sekarang adalah orang dewasa besok, dan apa yang ditanam sekarang akan dipetik buahnya dimasa yang akan datang. anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pengertian Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>7</sup>

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 *Convention on the right of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa belum pada waktunya,

---

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora (dkk), 2021, buku ajar *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm. 23

secara fisik dan mental masih belum dewasa, tetapi karena peraturan tertentu mereka telah dinyatakan dewasa.

- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the right of the child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
- e. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- f. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Menyebutkan anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya anak adalah seseorang yang berusia sampai 18 (delapan belas) tahun.
- g. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan konsisten. Artinya antara satu dengan yang lain belum terdapat keseragaman, penetapan batasan usia atau umur anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut di buat.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>8</sup>

Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.<sup>9</sup>

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Peter Nevel ada beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Nursariyani Simaupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 37

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>10</sup> Rini Fitriani, *Peran Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

<sup>11</sup> Nursariyani Simaupang dan Faisal, *Loc.cit*, hlm. 33

- a. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi apabila anak-anak memperoleh perlindungan.
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah maupun dari kelompok lainnya.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak.
- f. Anak-anak lebih bresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak diperlukan dasar-dasar didalam pelaksanaannya antara lain:<sup>12</sup>

1. Dasar filosofis.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 41

## 2. Dasar etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

## 3. Dasar yuridis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak harus mendapatkan perhatian yang serius, hal ini karena perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia secara sederhana dapat diartikan sebagai hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Istilah ini dikenal dalam praktek kehidupan bernegara baik ditingkat nasional atau internasional yang pada awalnya istilah ini dikenal dengan dari terjemahan kata *droits de l'homme* (prancis) yang terjemahan harfiahnya adalah hak-hak manusia.<sup>13</sup>

Perkembangan dewasa ini poblemetika anak dan perlindungan terhadap anak menjadi hal yang penting. Berbagai kondisi anak telah

---

<sup>13</sup> Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 169

menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka sangat rawan menjadi korban kriminalitas yang ada.<sup>14</sup> Dengan kondisi yang semakin memprihatinkan diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak.

Pemerintah Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 34 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

selain merujuk kepada undang-undang dasar 1945 diperlukan prinsip-prinsip dalam perlindungan anak Menurut Pasal 2 UU Perlindungan Anak bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:<sup>15</sup>

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;  
dan
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>14</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, hlm. 1

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 43

Dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara". Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Mereka yang nantinya akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi".

Sedangkan pengertian Perlindungan Anak menurut Peraturan Daerah kabupaten Enrekang nomor 7 tahun 2018 adalah adalah "segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan Diskriminasi.

Upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak dapat dilaksanakan dan untuk menguatkan aturan tentang perlindungan anak maka di atur sanksi atau ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terkait perlindungan anak yang diatur di dalam Pasal 77 Sampai Pasal 90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perda kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 juga mengatur mengenai sanksi terkit pelanggaran perda tersebut yaitu didalam Pasal 62 yang mengatur mengenai sanksi administratif sampai pada Pasal 63.

## **B. Hak Anak**

Satjipto Rahardjo memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta, hlm. 255

Manusia memiliki hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang dimana hak tersebut tidak dapat di ganggu oleh siapapun hak ini dikenal dengan sebutan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak yang diberikan oleh tuhan sehingga bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh suatu disebabkan manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian perbedaan jenis kelamin, ras, agama, atau warna kulit tidak mempengaruhi terhadap eksistensi HAM.<sup>17</sup>

Pada tanggal 20 November 1959 PBB mengeluarkan deklarasi mengenai hak anak yang didalamnya dinyatakan bahwa anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum dan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang sehat dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini kepentingan terbaik untuk anak adalah yang utama.<sup>18</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk

---

<sup>17</sup> Nalom Kurniawan Barlyan, 2019, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 20-21

<sup>18</sup> LBH JAKARTA, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta Pusat, hlm. 16

setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.<sup>19</sup> Melihat pengertian diatas dapat di pahami bahwa hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum sehingga siapapun yang melanggar hak tersebut secara otomatis dapat dikatakan telah melanggar hukum.

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia memiliki sejumlah hak semenjak keberadaannya sebagai manusia diakui yang melekat pada diri manusia yang membentuk harkat manusia itu sendiri. Hak utama yang dimiliki oleh manusia adalah hak untuk hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, bebas dari rasa takut.<sup>20</sup>

Hak anak menurut peraturan perundang-undangan adalah Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

---

<sup>19</sup> Nursariani Simaupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, hlm. 60

<sup>20</sup> Muhammad Fachri, 2020, *Pegantar Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mujahid Press, Bandung, hlm. 2

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait dengan hak anak sehingga pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan dari anak-anak demi masa depan yang lebih baik.

### **C. Tanggung Jawab Pemerintah**

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud pemerintah dapat di temukan di dalam berbagai literatur yang membagi pengertian pemerintah kedalam dua pengertian yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Dalam arti luas pemerintahan dimaknai sebagai keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam artian sempit menurut teori trias politica, maupun *van vollenhoven*, hanya meliputi badan/kekuasaan eksekutif (pelaksana=bestuur) saja, tidak termasuk badan pembuat undang-undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian.<sup>21</sup> Jika melihat pengertian dari tanggung jawab dan pengertian dari pemerintah dapat di pahami bahwa tanggung jawab pemerintah adalah satu kewajiban yang harus ditanggung atau dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>21</sup> Pradana, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Kota Depok. Hlm. 25

Anak-anak harus dilindungi karena mereka juga adalah seorang manusia yang perlu dilindungi sebagaimana HAM lahir dari refleksi hidup manusia yang dirumuskan dari konsep *dignity*, *equality*, dan *liberty* hal ini merujuk kepada penghargaan martabat manusia sebagai ciptaan tuhan, sehingga martabat ini harus dilindungi oleh individu, kelompok, dan negara. Oleh karena itu HAM disusun untuk melindungi, menghormati, dan meninggikan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup> Terkait dengan pelaksanaan HAM negara memiliki peran yang sangat penting sehingga dalam pelaksanaannya peran pemerintahpun juga memiliki posisi yang sangat penting, hal ini sesuai dengan unsur berdirinya suatu negara sebagaimana yang diketahui secara klasik unsur berdirinya suatu negara harus memiliki wilayah tertentu, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan anak-anak pemerintah negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diatur didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :<sup>24</sup>

pasal 21

“Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

---

<sup>22</sup> Ahmad Sukardja, 2014, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administratif Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 188

<sup>23</sup> Romi Librayanto, 2013, *Ilmu Negara Suatu Pengantar*, Arus Timur, Makassar, hlm. 72

<sup>24</sup> Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Pasal 22

“Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan anak”.

## Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Apabila melihat didalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki peranan yang penting dalam memastikan hak anak dapat terpenuhi demi memastikan bahwa anak dapat tumbuh sesuai dengan haknya agar dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negara serta mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu peran pemerintah juga menempati posisi yang sangat penting dalam rangka perlindungan anak yakni negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>25</sup>

#### **D. Peran Pemerintah Daerah**

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas menyebabkan tanggungjawab atau urusan pemerintahan yang bermacam-macam, hal ini kemudian dianggap tidak mampu apabila hanya di kelola oleh pemerintah pusat sehingga di berikanlah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri tetapi tetap berada dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini juga merupakan pertanggung jawaban negara agar masyarakat dapat diberikan kesejahteraan yang merata.

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah daerah yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa pemerintah daerah adalah

---

<sup>25</sup> Singal, *Aspek Hukum Peran Pemerintah Melindungi Hak Anak dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23/No. 9/April/2017

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 146

kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Terkait dengan peran dari pemerintah dapat dipahami dengan melihat urusan dari pemerintah baik pusat maupun daerah yang kemudian diatur di dalam undang-undang dasar 1945 mengenai Pembagian urusan pemerintahan diatur didalam Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945 yang mengatakan bahwa:

“pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 mengatakan bahwa:

“pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat”.

Dan pasal 18 ayat 6 mengatakan bahwa:

“pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 1 angka 12 undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, di lindungi dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah disini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal tersebut secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak

anak terutama di dalam perkembangannya menuju dewasa, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Negara. Seperti bunyi Pasal 20 UU Perlindungan Anak bahwa negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui upaya daerah dalam membangun kabupaten/kota layak Anak (Statistik 2015). Terhadap ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan

dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah, seperti yang dijelaskan didalam Pasal 22 UU Perlindungan Anak. Pasal 23 dan 24 UU Perlindungan Anak menjelaskan peran Pemerintah Daerah, dalam perlindungan anak lebih lanjut yaitu:

- a) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
- b) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan
- c) Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.<sup>27</sup>

Melihat pada pasal 18 UUD 1945 terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang masih sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dengan kata lain tidak di limpahkan kepada

---

<sup>27</sup> Darmini Roza, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 10-21

pemerintah daerah yang dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan atau urusan itu disebut dengan urusan pemerintahan absolut, hal ini kemudian diatur di dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Urusan pemerintahan yang absolut meliputi:

- a) Politik luar negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter dan fisikal nasional; dan
- f) Agama.

Selain urusan pemerintahan yang absolut juga di atur mengenai urusan pemerintahan yang konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan pasal 9 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2014. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kemudian dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. kemudian urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan daerah seperti yang dijelaskan di atas kemudian di perjelas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 2 meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi:
- a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;
  - d. Pertahanan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olahraga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- 3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumberdaya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.

Apabila memperhatikan urusan pemerintahan di atas dapat di pahami bahwa peran pemerintah daerah terkait dengan perlindungan anak adalah pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak melalui urusan pemerintahan daerah terkait dengan perlindungan anak yang dimana urusan tersebut masuk kedalam kategori urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga dalam melaksanakan perannya terkait dengan anak pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman atau landasan didalam melaksanakan kebijakan atau program yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Peraturan daerah atau bisa dikenal dengan istilah perda merupakan sebuah peraturan yang dibuat dan berlaku dalam tingkat daerah, peraturan daerah provinsi pada tingkat provinsi dan perda kabupaten atau kota pada tingkat kabupaten atau kota. Dalam tingkat kabupaten peraturan daerah dibuat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibahas dan disepakati bersama dengan pemerintah Kabupaten atau bupati. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta dengan perangkatnya yang menjalankan roda pemerintahan yang mengacu kepada sistem otonomi daerah.

Perda atau peraturan daerah adalah peraturan perundang undangan yang di buat oleh kepala daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun beberapa fungsi dari perda adalah:<sup>28</sup>

- 1) Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan perundang undangan dibidang pemerintahan daerah;

---

<sup>28</sup> Monteiro, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.66

- 2) Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan RI;
- 3) Alat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah;
- 4) Peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang lebih tinggi.

Adapun menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah memiliki fungsi internal dan eksternal yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Fungsi stabilitas

Peraturan daerah berfungsi dibidang ketertiban dan keamanan yang bertujuan menjamin stabilitas masyarakat di daerah. Kaidah stabilitas dapat mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, upah, pengaturan tata cara perniagaan, dan lain-lain. Demikian pula, di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

- 2) Fungsi perubahan

Peraturan daerah dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat dan juga aparatur pemerintahan, yang baik yang berkenaan dengan tata kerja, mekanisme kerja maupun kinerja itu sendiri. Dengan demikian, peraturan daerah berfungsi sebagai sarana perubahan (*law as social engineering*, ajaran Roscoe Pound).

- 3) Fungsi kemudahan

---

<sup>29</sup> Hasyimzoem, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan ke 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 147

Peraturan daerah dapat pula dipergunakan sebagai mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang perencanaan tata cara perizinan, struktur pedoman dalam penanaman modal, dan berbagai ketentuan insentif lainnya merupakan contoh kaidah-kaidah kemudahan.

#### 4) Fungsi kepastian hukum

Fungsi kepastian hukum (*rechtzekerheid*, legal certainty) merupakan asas penting yang terutama berkenaan dengan tindakan hukum (*rechthandeling*) dan penegakan hukum (*rechthanhaving*, *echtsuitvoering*).

Melihat pendapat Bagir Manan di atas terdapat empat fungsi dari sebuah peraturan daerah yaitu fungsi stabilitas, perubahan, kemudahan, dan kepastian hukum. Fungsi tersebut sangat penting untuk di muat di dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dalam penerapannya dapat dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan dari keluarkannya suatu peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah peraturan daerah.

Dengan melihat pendapat dari bagir manan di atas terkait dengan fungsi dari sebuah peraturan daerah maka dapat di perhatikan mengenai tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah didalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 mengatur bahwa Pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melakukan perlindungan yang diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 yaitu:

- (1) Pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak berkewajiban dan bertanggungjawab:
- a. Menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak;
  - c. Memberikan dukungan sarana, prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
  - d. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. Melakukan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - f. Memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak;
  - g. Memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas;
  - i. Melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.

Selain memiliki tanggung jawab sesuai dengan pasal 7 pemerintah daerah juga melakukan upaya pencegahan yang diatur didalam pasal 12 peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018:

pemerintah daerah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hak perempuan dan anak dengan cara:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Menyediakan pedoman tentang penanganan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Mengembangkan sekolah ramah anak;
- d. Mengembangkan puskesmas ramah anak;
- e. Mendorong peningkatan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak;
- f. Mengembangkan data base dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- g. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
- h. Mewujudkan pengembangan kabupaten, kecamatan, dan desa layak anak; dan
- i. Menciptakan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA).

Melihat pada pasal di atas yang menjadi ruang lingkup dari perda tentang perlindungan perempuan dan anak ini sangat luas dan jika bisa di terapkan dengan baik maka bukan hanya upaya penanganan yang bisa di lakukan akan tetapi juga bisa di lakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan pemerintah daerah diharuskan mampu membuat sebuah kebijakan dan program yang bukan hanya melibatkan pemerintah daerah sendiri tetapi juga mampu melibatkan dan menggerakkan masyarakat dalam berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan terkait dengan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dari anak.

Didalam menjalankan upaya perlindungan anak oleh pemerintah daerah harus diketahui secara jelas apa yang perlu dilindungi dari seorang anak. Selain mengeluarkan kebijakan dan merealisasikan program kerja pemerintah daerah juga mengupayakan peningkatan peran masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Selain mengatur mengenai tanggung jawab perda kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 juga mengatur mengenai upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu di dalam pasal 55:

1. Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ,1 meliputi:
  - a. Pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. Bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. Penyediaan fasilitas;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evluasi, dan;
  - f. Pelaporan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip:
  - a. Proesional;
  - b. Transparan; dan
  - c. Akuntabel

Secara teoritis pengertian tentang pengawasan hubungannya dengan penyelengraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.<sup>30</sup> Upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa tanggungjawab pemerintah daerah dan pelaksanaan hak anak dapat di laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Suriansyah Murhaini. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 15